



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apdon Lau anak dari Hengki Maok;
2. Tempat lahir : Mahui (NTT);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Indah, RT. 05, RW.-, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 21 Januari 2022, tanggal 16 Februari 2022, tanggal 23 Februari 2022 dan tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apdon Lau anak dari Hengki Maok telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Apdon Lau anak dari Hengki Maok, berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi dengan lamanya Terdakwa telah berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5161680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231, warna hijau;
Dikembalikan kepada PT. AMP melalui Saksi Bahariawan Yuniarto bin Suyatno;
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. SMG melalui Saksi Herly Yudianto, S.H. bin Sayuto (almarhum);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan, begitu pun Penuntut Umum juga menyatakan tidak mengajukan hal apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Apdon Lau anak Dari Hengki Maok pada hari Selasa tanggal 09 November tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Afdeling 17 blok I47/I48 PT. SMG, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 November tahun 2021 Saksi Bahariawan Yuniarto bin Suyatno selaku staf spot PT. AMP yang mengatur operasional kendaraan/unit dump truck memerintahkan kepada Terdakwa Apdon Lau anak dari Hengki Maok untuk melakukan pemuatan buah kelapa sawit yang ada di TPH (Tempat penyimpanan hasil) buah kelapa sawit di blok H6 Afdeling 5, untuk dibawa ke pabrik di loading rem PKS PT. SMG. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB setelah mendapat perintah, Terdakwa mulai melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit di afdeling 5 sampai pukul 13.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO Nomor Polisi H 1522 SF Nomor Rangka MJEC1JG43H5181680, Nomor Mesin WO4DTRR52231, warna hijau untuk ret pertama dan mengantarkan ke PKS PT. SMG, kemudian sekitar pukul 15.00 sampai 16.30 WIB Terdakwa mengangkut TBS kelapa sawit ret kedua menuju PKS PT. SMG, lalu sekitar pukul 17.00 WIB melakukan ret ketiga dan mengangkut TBS kelapa sawit menuju PKS PT. SMG. Ditengah perjalanan menuju PKS terdakwa berhenti di Afdeling 17 blok I47/I48 menurunkan beberapa jenjang TBS kelapa sawit dari dalam truk ke pinggir jalan dengan menggunakan tojok. Setelah selesai menurunkan TBS tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan mengantar TBS ke PKS PT. SMG. Pada sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Lalu Sayadi dan Saksi Melki Klauf yang bertugas sebagai security melakukan piket dan menemukan TBS kelapa sawit di afdeling 17 blok I47/I48 kemudian melaporkan temuan kepada Saksi Herly Yudianto selaku Kabag Security. Setelah itu Saksi Herly memerintahkan Saksi Lalu dan Saksi Melki untuk melakukan pengintaian terhadap TBS kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang dan berhenti di tempat yang sama untuk menurunkan beberapa jenjang TBS kelapa sawit kemudian Terdakwa pergi ke PKS PT. SMG. Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai dump truck kembali ke blok I47/I48 dan memuat TBS kelapa sawit yang telah diturunkan sebelumnya kedalam unit dump truck yang dilihat oleh Saksi Lalu dan Saksi Melki. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Lalu menyuruh Saksi Melki untuk mencegat Terdakwa di pos penjagaan dan Saksi Lalu menghadang dari arah belakang pos, setelah Terdakwa dihentikan kemudian Saksi Lalu dan Saksi Melki naik ke atas dump

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dan menemukan 82 (delapan puluh dua) jenjang TBS kelapa sawit milik PT. SMG, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa TBS tersebut akan dijual ke tengkulak dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa diamankan ke kantor besar PT. SMG dan dibawa ke Polres Lamandau beserta barang bukti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SMG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.630.000 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Apdon Lau anak dari Hengki Maok pada hari Selasa tanggal 09 November tahun 2021 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Afdeling 17 blok I47/I48 PT. SMG, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 09 November tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB Terdakwa Apdon Lau anak dari Hengki Maok melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit di afdeling 5 menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO Nomor Polisi H 1522 SF Nomor Rangka MJEC1JG43H5181680, Nomor Mesin WO4DTRR52231, warna hijau untuk ret pertama dan diantarkan ke PKS PT. SMG, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB sampai 16.30 WIB Terdakwa mengangkut TBS kelapa sawit ret kedua menuju PKS PT. SMG, lalu sekitar pukul 17.00 WIB melakukan ret ketiga dan mengangkut TBS kelapa sawit. Setelah Terdakwa berangkat pada ret ketiga ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di Afdeling 17 blok I47/I48 lalu menurunkan TBS kelapa sawit dari dalam truk ke pinggir jalan dengan menggunakan tojok. Setelah selesai menurunkan TBS tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan mengantar TBS ke PKS PT. SMG. Pada sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Lalu Sayadi dan Saksi Melki Klau yang bertugas sebagai security melakukan piket dan menemukan TBS

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit di afdeling 17 blok 147/148 kemudian Saksi Lalu melaporkan kepada Saksi Herly Yudianto selaku Kabag Security. Setelah itu Saksi Herly memerintahkan untuk melakukan pengintaian terhadap TBS kelapa sawit tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang dan berhenti di tempat yang sama untuk menurunkan beberapa jenjang TBS kelapa sawit kemudian Terdakwa pergi ke PKS PT. SMG. Sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai dump truck kembali ke blok 147/148 dan memuat TBS kelapa sawit yang telah diturunkan sebelumnya kedalam unit dump truck yang dilihat oleh Saksi Lalu dan Saksi Melki. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Lalu menyuruh Saksi Melki untuk mencegat Terdakwa di pos penjagaan dan Saksi Lalu menghadang dari arah belakang pos, setelah Terdakwa dihentikan kemudian Saksi Lalu dan Saksi Melki naik ke atas dump truck dan menemukan 82 (delapan puluh dua) jenjang TBS kelapa sawit milik PT. SMG, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa TBS tersebut akan dijual ke tengkulak dan uang hasil penjualannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah dilakukan interogasi kemudian Terdakwa diamankan ke kantor besar PT. SMG dan dibawa ke Polres Lamandau beserta barang bukti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SMG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.630.000 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herly Yudianto, S.H. bin Sayuto (almarhum) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
 - Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Portal Pos 6 security jalur keluar masuk PT. SMG, Desa Liku

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh anggota security yang sedang piket yaitu Saksi Melki Klau Sades dan Saksi Lalu Sayadi yang melaporkan bahwa dari hasil patroli menemukan buah kelapa sawit yang berada di semak-semak afdeling XVII blok I47/I48. Sehingga Saksi memerintahkan mereka untuk melakukan pengintaian terhadap temuan buah kelapa sawit tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 WIB ada 1 (satu) buah unit dump truk yang datang ke lokasi tersebut dan menurunkan lagi buah kelapa sawit. Kemudian Saksi Melki Klau Sades dan Saksi Lalu Sayadi melakukan pengintaian secara terpisah yang mana Saksi Melki Klau Sades melakukan pengintaian di seberang sedangkan Saksi Lalu Sayadi melakukan pengintaian di sekitar lokasi, sekitar 30 menit datang kembali dump truk yang sama dan memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya diturunkan;
- Bahwa melihat hal itu Saksi Melki Klau Sades meninggalkan lokasi pengintaian dan menuju pos 6 untuk melakukan penghadangan sedangkan Saksi Lalu Sayadi masih mengawasi di lokasi sekitar 10 menit. Kemudian Saksi Lalu Sayadi menghubungi dan memberitahukan kepada Saksi Melki Klau Sades bahwa dump truk sudah meninggalkan lokasi, setelah dump truk tersebut berada di pos 6 Saksi Melki Klau Sades memberhentikan truk dengan disusul oleh Saksi Lalu Sayadi, yang selanjutnya mengecek ke dalam bak truk yang ternyata benar memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya disimpan di semak-semak;
- Bahwa kemudian Saksi Melki Klau Sades dan Saksi Lalu Sayadi membawa Terdakwa sebagai sopir beserta dump truk dan muatannya tersebut menuju kantor besar. Setelah sampai di kantor besar Saksi melakukan interogasi bahwa sopir truk bernama Terdakwa Apdon Lau dan buah kelapa sawit yang dimuat adalah milik PT. SMG yang telah disisihkan Terdakwa sebelum dilakukan penimbangan di PKS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. SMG saat melakukan dugaan penggelapan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dapat mengangkut buah di perkebunan PT. SMG karena Terdakwa merupakan karyawan dari kontraktor AMP yang bekerjasama

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. SMG untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di perkebunan PT. SMG untuk dibawa ke PKS PT. SMG;

- Bahwa seharusnya buah kelapa sawit yang diperoleh dari perkebunan PT. SMG diangkut dan dibawa oleh Terdakwa ke PKS PT. SMG, tetapi buah kelapa sawit yang seharusnya dibawa ke PKS disisihkan dan diangkut menggunakan truk yang dikendarai Terdakwa keluar dari PT. SMG untuk dijual kepada pihak lain;
- Bahwa buah kelapa sawit yang disisihkan Terdakwa sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram. Dan pada hari itu harga sawit Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram, sehingga kerugian PT. SMG akibat kejadian dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penjualan dan menikmati uang hasil dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukannya karena terlebih dahulu berhasil diamankan oleh pihak keamanan perusahaan;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kami melakukan interogasi sehingga Terdakwa mengakui perbuatannya. Setelah nyata dan terbukti perbuatan Terdakwa merupakan termasuk dugaan tindak pidana. Saksi diberi kuasa oleh perusahaan untuk melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit itu pada sebuah peron yang ada di desa Kenawan;
- Bahwa yang hadir pada saat Terdakwa diinterogasi adalah Saksi Melki Klau Sades dan Saksi Lalu Sayadi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5181680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231 warna hijau, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter, dan 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit merupakan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lalu Sayadi bin Lalu Astar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Portal Pos 6 security jalur keluar masuk PT. SMG, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Korban dugaan penggelapan buah kelapa sawit adalah PT. SMG (Sumber Mahardika Graha). Karena buah kelapa sawit itu milik perkebunan PT. SMG (Sumber Mahardika Graha);
- Bahwa Saksi bertugas sebagai security PT. SMG (Sumber Mahardika Graha), yang bertugas mengamankan aset perusahaan PT. SMG (Sumber Mahardika Graha);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa saat bertugas bersama dengan Saksi Melki Klau Sades;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB. Saat sedang piket bersama Saksi Melki Klau Sades dan melakukan patroli kami menemukan buah kelapa sawit yang berada di semak-semak afdeling XVII blok I47/I48. Sehingga Saksi menghubungi Saksi Herly Yudianto, S.H. (Kabag Security) untuk memberitahukan informasi yang kami dapatkan. Lalu kami diperintahkan untuk melakukan pengintaian terhadap temuan buah kelapa sawit tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 WIB ada 1 (satu) buah unit dump truk yang datang ke lokasi tersebut dan menurunkan lagi buah kelapa sawit. Kemudian Saksi dan Saksi Melki Klau Sades melakukan pengintaian secara terpisah yang mana Saksi Melki Klau Sades melakukan pengintaian di seberang sedangkan Saksi sendiri melakukan pengintaian di sekitar lokasi, sekitar 30 menit datang kembali dump truk yang sama dan memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya diturunkan. Melihat hal itu Saksi Melki Klau Sades meninggalkan lokasi pengintaian dan menuju pos 6 untuk melakukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



penghadangan sedangkan Saksi masih mengawasi di lokasi sekitar 10 menit;

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan memberitahukan kepada Saksi Melki Klau Sades bahwa dump truk sudah meninggalkan lokasi, setelah dump truk tersebut berada di pos 6 Saksi Melki Klau Sades memberhentikan truk dengan disusul oleh Saksi, yang selanjutnya mengecek kedalam bak truk yang ternyata benar memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya disimpan di semak-semak, kemudian Saksi dan Saksi Melki Klau Sades membawa Terdakwa sebagai sopir beserta dump truk dan muatannya tersebut menuju kantor besar;
- Bahwa setelah sampai di kantor besar Terdakwa bertemu dengan Saksi Herly Yudianto, S.H. yang melakukan interogasi sehingga diketahui bahwa sopir truk bernama Terdakwa Apdon Lau dan buah kelapa sawit yang dimuat adalah milik PT. SMG yang telah disisihkan Terdakwa sebelum dilakukan penimbangan di PKS;
- Bahwa pengangkutan buah kelapa sawit di perkebunan PT. SMG dilakukan sampai buah habis diangkut sehingga pengangkutan pada malam hari sudah biasa terjadi;
- Bahwa pada hari itu memang jadwal Terdakwa yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dari TPH, yang seharusnya diangkut sampai habis dan saat itu Terdakwa melakukan pengangkutan seorang diri;
- Bahwa yang memiliki mobil dump truk itu adalah kontraktor PT. AMP dan memang tugas Terdakwa seharusnya adalah mengangkut buah kelapa sawit ke PKS PT. SMG;
- Bahwa saat dihentikan dan ditanya Terdakwa mengaku tidak mengangkut buah, selanjutnya setelah diperiksa ternyata di dalam bak ada buah kelapa sawit yang diakuinya sebagai buah sisa. Karena mengetahui Terdakwa berbohong, Terdakwa segera diamankan ke kantor besar;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit itu pada sebuah peron yang ada di Desa Kenawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit itu milik PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa dapat mengangkut buah di perkebunan PT. SMG karena Terdakwa merupakan karyawan dari kontraktor PT. AMP yang bekerjasama dengan PT. SMG untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di perkebunan PT. SMG untuk dibawa ke PKS PT. SMG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya buah kelapa sawit yang diperoleh dari perkebunan PT. SMG diangkut dan dibawa oleh Terdakwa ke PKS PT. SMG tetapi buah kelapa sawit yang seharusnya dibawa ke PKS disisihkan dan diangkut menggunakan truk yang dikendarai Terdakwa keluar dari PT. SMG untuk dijual kepada pihak lain;
 - Bahwa dari yang Saksi lihat dan berdasarkan keterangannya Terdakwa melakukan dugaan penggelapan hanya sendiri saja;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang disisihkan Terdakwa sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram. Dan pada hari itu harga sawit Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram sehingga kerugian PT. SMG akibat kejadian dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penjualan dan menikmati uang hasil dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukannya karena terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Saksi dan Saksi Melki Klau Sades;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang selain Terdakwa yang bertugas mengangkut buah pada hari Selasa malam tanggal 9 November 2021;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak perusahaan PT. SMG saat menurunkan buah kelapa sawit di afdeling XVII blok I47/I48;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5181680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231 warna hijau, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter, dan 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit merupakan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Melki Klau Sades bin Paulus Seran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Portal Pos 6 security jalur keluar masuk PT. SMG, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Korban dugaan penggelapan buah kelapa sawit adalah PT. SMG (Sumber Mahardika Graha). Karena buah kelapa sawit itu milik perkebunan PT. SMG (Sumber Mahardika Graha);
- Bahwa Saksi bertugas sebagai security PT. SMG (Sumber Mahardika Graha), yang bertugas mengamankan aset perusahaan PT. SMG (Sumber Mahardika Graha);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa saat bertugas bersama dengan Saksi Lalu Sayadi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 18.00 WIB. Saat sedang piket bersama Saksi Lalu Sayadi dan melakukan patroli kami menemukan buah kelapa sawit yang berada di semak-semak afdeling XVII blok I47/I48. Sehingga Saksi Lalu Sayadi menghubungi Saksi Herly Yudianto, S.H. (Kabag Security) untuk memberitahukan informasi yang kami dapatkan. Lalu kami diperintahkan untuk melakukan pengintaian terhadap temuan buah kelapa sawit tersebut, lalu sekitar pukul 23.00 WIB ada 1 (satu) buah unit dump truk yang datang ke lokasi tersebut dan menurunkan lagi buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Lalu Sayadi melakukan pengintaian secara terpisah yang mana Saksi melakukan pengintaian di seberang sedangkan Saksi Lalu Sayadi sendiri melakukan pengintaian di sekitar lokasi, sekitar 30 menit datang kembali dump truk yang sama dan memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya diturunkan. Melihat hal itu Saksi meninggalkan lokasi pengintaian dan menuju pos 6 untuk melakukan penghadangan sedangkan Saksi Lalu Sayadi masih mengawasi di lokasi sekitar 10 menit. Kemudian Saksi Lalu Sayadi menghubungi dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



memberitahukan kepada Saksi bahwa dump truk sudah meninggalkan lokasi, setelah dump truk tersebut berada di pos 6 Saksi memberhentikan truk dengan disusul oleh Saksi Lalu Sayadi, yang selanjutnya mengecek kedalam bak truk yang ternyata benar memuat buah kelapa sawit yang sebelumnya disimpan di semak-semak, kemudian Saksi dan Saksi Lalu Sayadi membawa Terdakwa sebagai sopir beserta dump truk dan muatannya tersebut menuju kantor besar;

- Bahwa setelah sampai di kantor besar Terdakwa bertemu dengan Saksi Herly Yudianto, S.H. yang melakukan interogasi sehingga diketahui bahwa sopir truk bernama Terdakwa Apdon Lau dan buah kelapa sawit yang dimuat adalah milik PT. SMG yang telah disisihkan Terdakwa sebelum dilakukan penimbangan di PKS;
- Bahwa pengangkutan buah kelapa sawit di perkebunan PT. SMG dilakukan sampai buah habis diangkut sehingga pengangkutan pada malam hari sudah biasa terjadi;
- Bahwa pada hari itu memang jadwal Terdakwa yang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dari TPH, yang seharusnya diangkut sampai habis dan saat itu Terdakwa melakukan pengangkutan seorang diri;
- Bahwa yang memiliki mobil dump truk itu adalah kontraktor PT. AMP dan memang tugas Terdakwa seharusnya adalah mengangkut buah kelapa sawit ke PKS PT. SMG;
- Bahwa saat dihentikan dan ditanya Terdakwa mengaku tidak mengangkut buah, selanjutnya setelah diperiksa ternyata didalam bak ada buah kelapa sawit yang diakuinya sebagai buah sisa. Karena mengetahui Terdakwa berbohong, Terdakwa segera diamankan ke kantor besar;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa akan menjual buah kelapa sawit itu pada sebuah peron yang ada di Desa Kenawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi buah kelapa sawit itu milik PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa dapat mengangkut buah di perkebunan PT. SMG karena Terdakwa merupakan karyawan dari kontraktor PT. AMP yang bekerjasama dengan PT. SMG untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di perkebunan PT. SMG untuk dibawa ke PKS PT. SMG;
- Bahwa seharusnya buah kelapa sawit yang diperoleh dari perkebunan PT. SMG diangkut dan dibawa oleh Terdakwa ke PKS PT. SMG tetapi buah kelapa sawit yang seharusnya dibawa ke PKS disisihkan dan diangkut



menggunakan truk yang dikendarai Terdakwa keluar dari PT. SMG untuk dijual kepada pihak lain;

- Bahwa dari yang Saksi lihat dan berdasarkan keterangannya Terdakwa melakukan dugaan penggelapan hanya sendiri saja;
- Bahwa Buah kelapa sawit yang disisihkan Terdakwa sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang dengan berat 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) kilogram. Dan pada hari itu harga sawit Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram sehingga kerugian PT. SMG akibat kejadian dugaan penggelapan yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum sempat melakukan penjualan dan menikmati uang hasil dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukannya karena terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Saksi dan Saksi Lalu Sayadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang selain Terdakwa yang bertugas mengangkut buah pada hari Selasa malam tanggal 9 November 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PT. SMG saat menurunkan buah kelapa sawit di afdeling XVII blok I47/I48;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5181680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231 warna hijau, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter, dan 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit merupakan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Bahariawan Yuniarto anak dari Suyatno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Portal Pos 6 security jalur keluar masuk PT. SMG, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Korban dugaan penggelapan buah kelapa sawit adalah PT. SMG (Sumber Mahardika Graha). Karena buah kelapa sawit itu milik perkebunan PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Staf Spot PT. AMP (Andalan Maju Perkasa), yang bertugas mengkoordinir pengangkutan buah kelapa sawit PT. SMG (Sumber Mahardika Graha) dengan uraian tugas lengkap sebagai berikut:
 - Mengatur operasional kendaraan/unit dump truk;
 - Pemakaian sparepart logistik;
 - Mengatur karyawan PT. AMP dalam hal pengangkutan;
 - Bertanggung jawab dan melaporkan semua kegiatan operasional kepada direktur operasional yang berada di Jakarta;
- Bahwa PT. AMP (Andalan Maju Perkasa) bergerak dibidang transport kelapa sawit;
- Bahwa PT. AMP melakukan pekerjaan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. SMG berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk di PT. AMP yang bertugas mengangkut buah kelapa sawit di perkebunan PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 6 (enam) bulan di PT. AMP dan seingat Saksi Terdakwa yang melamar sendiri pekerjaan di PT. AMP;
- Bahwa setiap pagi para sopir truk mengisi BBM pukul 10.00 WIB lalu masing-masing berangkat ke lokasi yang menjadi wilayah kerjanya. Saat berangkat dari camp truk semua truk dalam kondisi tanpa membawa muatan, kemudian mereka mengangkut buah sesuai dengan banyaknya buah yang dipanen di kebun sampai habis terangkut. Setelah itu truk kembali ke camp truk dalam keadaan kosong;
- Bahwa gaji Terdakwa 1 bulan x 20 % hasil angkut unit sesuai dengan standar manajemen rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah makan 2 (dua) kali sehari;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji kepada Terdakwa adalah bagian keuangan perusahaan;
- Bahwa truk yang dikemudikan Terdakwa adalah milik PT. AMP;
- Bahwa tugas Saksi memberi informasi kepada perkebunan PT. SMG mengenai unit yang berangkat ke lokasi kebun dan pengemudi yang membawanya;
- Bahwa benar kejadian dugaan penggelapan terjadi saat jadwal Terdakwa bertugas di lokasi perkebunan PT. SMG untuk mengangkut buah kelapa sawit di TPH blok H6 Afdeling 5;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa saat pagi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021. Mendapat kabar dari pihak perusahaan mengenai Terdakwa yang melakukan dugaan penggelapan saat mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMG sehingga Terdakwa diamankan di kantor PT. SMG;
- Bahwa pada malam hari Selasa tanggal 9 November 2021 Saksi tidak mengontrol jumlah unit truk yang pulang ke camp karena, truk-truk itu biasa bekerja sampai malam hari;
- Bahwa truk yang dikemudikan Terdakwa adalah milik PT. AMP;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk PT. AMP tetapi bukan karyawan tetap PT. AMP;
- Bahwa perintah yang diberikan kepada Terdakwa adalah melakukan pemuatan buah kelapa sawit yang ada di TPH blok H6 Afdeling 5 sampai habis untuk dibawa ke PKS PT. SMG;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5181680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231 warna hijau, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter, dan 82 (delapan puluh dua) jangjang buah kelapa sawit merupakan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Gusti Moch. Awaludin M. bin Pangeran Muasjidinsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan terjadinya dugaan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di Portal Pos 6 security jalur keluar masuk PT. SMG, Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Saksi menerima lapoaran dari security perusahaan PT. SMG mengenai dugaan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa pada malam harinya tanggal 9 November 2021 sehingga Saksi menindaklanjuti permasalahan tersebut untuk dilaporkan kepada pihak berwajib dan melaporkan kejadian itu kepada manajer PKS;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai CDO (Community Development Officer) di PT. SMG yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - Membangun pemberdayaan lingkungan;
 - Menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan pihak-pihak terkait;
 - Bertanggung jawab dan melaporkan semua kegiatan komunitas kepada General Manager PT. SMG;
- Bahwa pada TKP diamankan 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5181680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231 warna hijau, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter, dan 82 (delapan puluh dua) jangjang buah kelapa sawit dengan berat total sekitar 1.200 (seribu dua ratus) kilogram;
- Bahwa kerugian PT. SMG adalah tidak diprosesnya 82 (delapan puluh dua) jangjang buah kelapa sawit dengan berat total sekitar 1.210 (seribu dua ratus) kilogram yang bila dihitung dengan harga pada hari itu harga sawit Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram sehingga total kerugian adalah Rp3.630.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT. SMG bekerja sama dengan PT. AMP mengenai pengangkutan buah kelapa sawit dari perkebunan PT. SMG ke PKS PT. SMG untuk diolah menjadi CPO;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk yang dikemudikan oleh Terdakwa milik kontraktor atau pihak ketiga yaitu PT. AMP;
 - Bahwa Terdakwa bisa masuk ke lokasi perkebunan PT. SMG karena Terdakwa merupakan karyawan PT. AMP kontraktor yang bekerjasama dengan PT. SMG sehingga dikenal oleh security perkebunan PT. SMG selain itu Terdakwa membawa tanda pengenal dan truk yang dibawahnya terdaftar untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dari TPH kebun ke PKS pada hari itu;
 - Bahwa buah kelapa sawit milik PT. SMG dipanen setiap hari oleh karyawan dan disimpan di TPH sebelum diangkut dan buah yang diduga digelapkan Terdakwa berasal dari H6 afdeling 5 PT. SMG;
 - Bahwa saat terjadinya dugaan penggelapan merupakan jadwal Terdakwa untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. SMG;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah merapikan buah di dalam bak truk dan mengangkut buah kelapa sawit ke PKS;
 - Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah kontraktor yaitu PT. AMP;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah milik Pt. SMG;
 - Bahwa seingat Saksi kejadian dugaan penggelapan seperti ini pernah terjadi sebelumnya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5181680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231 warna hijau, 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter, dan 82 (delapan puluh dua) jangkar buah kelapa sawit merupakan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan telah melakukan dugaan penggelapan TBS buah kelapa sawit milik PT. SMG dari kebun di afdeling 5 yang seharusnya Terdakwa angkut ke PKS tetapi Terdakwa turunkan buahnya di tengah perjalanan untuk diambil dan dijual kembali ke pihak lain supaya mendapatkan keuntungan karena gaji Terdakwa kecil dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penggelapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, di afdeling XVII blok I47/I48 perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Mahardika Graha Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penggelapan dengan cara bahwa buah kelapa sawit yang seharusnya diantar ke PKS PT. SMG Terdakwa sisihkan dan turunkan di afdeling XVII blok I47/I48, kemudian Terdakwa ambil lagi dan bawa keluar dari kebun PT. SMG untuk dijual kembali;
- Bahwa yang memuat buah kelapa sawit ke truk adalah karyawan PT. SMG yang ada di TPH kemudian diangkut dengan menggunakan truk yang Terdakwa kemudikan, setelah itu di pertengahan jalan Terdakwa berhenti di jalan poros afdeling XVII dan menurunkan buah kelapa sawit di pinggir jalan dengan menggunakan tojok milik karyawan PT. SMG yang ada didalam truk, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju PKS untuk bongkar kelapa sawit yang Terdakwa bawa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMG di afdeling V (lima romawi) untuk ret pertama sampai dengan sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian ret kedua sekitar pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB Terdakwa mengangkut buah, kemudian untuk ret ketiga atau ret terakhir sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit di afdeling V (lima romawi), yang mana pemuatnya adalah dari pihak karyawan PT. SMG yang memuat buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) ke dalam dump truck, setelah dimuat kemudian Terdakwa diberikan surat jalan oleh krani buah PT. SMG setelah dikasih surat jalan kemudian Terdakwa jalan dan di tengah perjalanan yaitu di jalan poros Afdeling XVII (afdeling tujuh belas romawi) Terdakwa berhenti dan menurunkan buah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



kelapa sawit dengan menggunakan tolok yang ada didalam truck dan Terdakwa turunkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) jantang;

- Bahwa setelah Terdakwa turunkan kemudian Terdakwa jalan menuju pabrik untuk bongkar buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa dan sampai di pabrik sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bongkar dan setelah bongkar kemudian Terdakwa menuju di Jalan Poros Afdeling XVII (afdeling tujuh belas romawi) tempat Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit dan setelah sampai di tempat kemudian Terdakwa turun dari truck dan Terdakwa memuat dengan menggunakan tolok yang ada didalam truck Terdakwa memuat kurang lebih 1 (satu) ton dan setelah dimuat Terdakwa rencananya akan menjual buah kelapa sawit ke tengkulak yang berada di luar PT. SMG, akan tetapi ketika Terdakwa akan melewati pos security sekitar pukul 23.30 WIB, ada salah 1 (satu) security dan naik di bak dump truck;
- Bahwa kemudian security tersebut bertanya kepada Terdakwa "kok ada buah" tetapi Terdakwa diam saja, dan Terdakwa dibawa ke kantor besar PT. SMG, untuk dilakukan interograsi dan Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyisihkan sebagian atau sebanyak 82 (delapan puluh dua) jantang kelapa sawit tersebut untuk dijual ke tengkulak/pengepul buah kelapa sawit yang melakukan pembelian buah kelapa sawit yang berada di Desa Kenawan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penggelapan buah kelapa sawit dan tidak pernah melakukan penggelapan, tetapi Terdakwa pernah melihat teman yang melakukan perbuatan penggelapan dan teman itu mengatakan hal itu boleh dilakukan untuk menambah keuntungan karena gaji kami yang kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga pasaran buah kelapa sawit saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan buah kelapa sawit selama 13 (tiga belas) jam dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, sampai buah di TPH habis terangkut semua;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk yang bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari TPH kebun PT. SMG ke PKS PT. SMG dan yang mempekerjakan Terdakwa adalah PT. AMP;
- Bahwa gaji Terdakwa dari PT. AMP rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sehingga tidak mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penggelapan buah kelapa sawit dengan menggunakan kendaraan truk dengan nomor polisi H 1522 SF, merk Daltro Hino, warna hijau milik PT. AMP, yang Terdakwa kemudikan untuk membawa buah kelapa sawit serta 1 (satu) buah tojok milik karyawan PT. SMG yang ada di truk tersebut;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak security perusahaan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan penggelapan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah selesai membongkar buah di PKS kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang Terdakwa turunkan di Jalan Poros Afdeling XVII (tujuh belas romawi) sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang dengan menggunakan truk yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu ataupun meminta izin kepada manajemen perusahaan PT. SMG bahwa Terdakwa telah menurunkan buah kelapa sawit milik PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan penggelapan buah kelapa sawit PT. SMG itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5161680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231, warna hijau;
2. 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter;
3. 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan TBS buah kelapa sawit milik PT. SMG dari kebun di afdeling 5 yang seharusnya Terdakwa angkut ke PKS tetapi Terdakwa turunkan buahnya di tengah perjalanan untuk diambil dan dijual kembali ke pihak lain supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, di afdeling XVII blok I47/I48 perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Mahardika Graha Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yaitu buah kelapa sawit yang seharusnya diantar ke PKS PT. SMG Terdakwa sisihkan dan turunkan di afdeling XVII blok I47/I48, kemudian Terdakwa ambil lagi dan bawa keluar dari kebun PT. SMG untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMG di afdeling V (lima romawi) untuk ret pertama sampai dengan sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian ret kedua sekitar pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB Terdakwa mengangkut buah, kemudian untuk ret ketiga atau ret terakhir sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit di afdeling V (lima romawi), yang mana pemuatnya adalah dari pihak karyawan PT. SMG yang memuat buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) ke dalam dump truck, setelah dimuat kemudian Terdakwa diberikan surat jalan oleh krani buah PT. SMG, setelah dikasih surat jalan kemudian Terdakwa jalan dan di tengah perjalanan yaitu di jalan poros Afdeling XVII (afdeling tujuh belas romawi) Terdakwa berhenti dan menurunkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tolok yang ada didalam truck dan Terdakwa turunkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) jantang;
- Bahwa setelah Terdakwa turunkan kemudian Terdakwa jalan menuju pabrik untuk bongkar buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa dan sampai di pabrik sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bongkar dan setelah bongkar, kemudian Terdakwa menuju di Jalan Poros Afdeling XVII (afdeling tujuh belas romawi) tempat Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit dan setelah sampai di tempat kemudian Terdakwa turun dari truck dan Terdakwa memuat dengan menggunakan tolok yang ada didalam truck Terdakwa memuat kurang lebih 1 (satu) ton dan setelah dimuat Terdakwa rencananya akan menjual buah kelapa sawit ke tengkulak yang berada di luar PT. SMG, akan tetapi ketika Terdakwa akan melewati pos security sekitar pukul 23.30 WIB, ada salah 1 (satu) security dan naik di bak dump truck;
- Bahwa kemudian security tersebut bertanya kepada Terdakwa "kok ada buah" tetapi Terdakwa diam saja, dan Terdakwa dibawa ke kantor besar PT. SMG, untuk dilakukan interograsi dan Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyisihkan sebagian atau sebanyak 82 (delapan puluh dua) jantang kelapa sawit tersebut untuk dijual ke tengkulak/pengepul buah kelapa sawit yang melakukan pembelian buah kelapa sawit yang berada di Desa Kenawan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk yang bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari TPH kebun PT. SMG ke PKS PT. SMG dan yang mempekerjakan Terdakwa adalah PT. AMP;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit dengan menggunakan kendaraan truk dengan nomor polisi H 1522 SF, merk Dultro Hino, warna hijau milik PT. AMP, yang Terdakwa kemudikan untuk membawa buah kelapa sawit serta 1 (satu) buah tojok milik karyawan PT. SMG yang ada di truk tersebut;
- Bahwa saat diamankan oleh pihak security perusahaan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan penggelapan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu ataupun meminta izin kepada manajemen perusahaan PT. SMG bahwa Terdakwa telah menurunkan buah kelapa sawit milik PT. SMG;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit PT. SMG itu sendirian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*). Sehingga "barang siapa" adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Apdon Lau anak dari Hengki Maok, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Apdon Lau anak dari Hengki Maok sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih lebih dahulu telah menghendaki (*wetens*) dan mengetahui (*willens*) bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa, yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti Terdakwa dan karena unsur sengaja sulit untuk diketahui, karena hal tersebut menyangkut sikap batin Terdakwa tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, dalam mempertegas unsur dengan sengaja maka dapat diuraikan dengan Teori Kehendak (*wilstheorie*). Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat yang dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ialah menguasai atau menyimpan barang yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut berdasarkan alasan yang sah atau berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan TBS buah kelapa sawit milik PT. SMG dari kebun di afdeling 5 pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB, di afdeling XVII blok I47/I48 perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Mahardika Graha Desa Liku Mulya Sakti, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara yaitu buah kelapa sawit yang seharusnya diantar ke PKS PT. SMG Terdakwa sisihkan dan turunkan di afdeling XVII blok I47/I48, kemudian Terdakwa ambil lagi untuk dibawa keluar dari kebun PT. SMG yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT. SMG di afdeling V (lima romawi) untuk ret pertama sampai dengan sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian ret kedua sekitar pukul 15.00 WIB sampai pukul 16.30 WIB Terdakwa mengangkut buah, kemudian untuk ret ketiga atau ret terakhir sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit di afdeling V (lima romawi), yang mana pemuatnya adalah dari pihak karyawan PT. SMG yang memuat buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) ke dalam dump truck, setelah dimuat kemudian Terdakwa diberikan surat jalan oleh krani buah PT. SMG, setelah dikasih surat jalan kemudian Terdakwa jalan dan di tengah perjalanan yaitu di jalan poros Afdeling XVII (afdeling tujuh belas romawi) Terdakwa berhenti dan menurunkan buah kelapa sawit dengan menggunakan tolok yang ada didalam truck dan Terdakwa turunkan sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menurunkan 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa Kembali melanjutkan perjalanan menuju pabrik untuk bongkar buah kelapa sawit yang masih tersisa di truk dan Terdakwa sampai di pabrik sekitar pukul 21.00 WIB. Selanjutnya, setelah selesai bongkar Terdakwa menuju ke Jalan Poros Afdeling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII (afdeling tujuh belas romawi) tempat Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit. Setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa turun dari truck dan Terdakwa memuat dengan menggunakan tojok yang ada di dalam truck. Terdakwa memuat kurang lebih 1 (satu) ton dan setelah dimuat Terdakwa rencananya akan menjual buah kelapa sawit tersebut ke tengkulak yang berada di luar PT. SMG, akan tetapi ketika Terdakwa akan melewati pos security sekitar pukul 23.30 WIB, ada salah 1 (satu) security dan naik di bak dump truck. Kemudian security tersebut bertanya kepada Terdakwa "kok ada buah" tetapi Terdakwa diam saja, dan Terdakwa dibawa ke kantor besar PT. SMG, untuk dilakukan interograsi dan Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyisihkan sebagian atau sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang kelapa sawit tersebut untuk dijual ke tengkulak/pengepul buah kelapa sawit yang melakukan pembelian buah kelapa sawit yang berada di Desa Kenawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk yang bertugas mengangkut buah kelapa sawit dari TPH kebun PT. SMG ke PKS PT. SMG dan yang mempekerjakan Terdakwa adalah PT. AMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit dengan menggunakan kendaraan truk dengan nomor polisi H 1522 SF, merk Dultro Hino, warna hijau milik PT. AMP, yang Terdakwa kemudikan untuk membawa buah kelapa sawit serta 1 (satu) buah tojok milik karyawan PT. SMG yang ada di truk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu ataupun meminta izin kepada manajemen perusahaan PT. SMG bahwa Terdakwa telah menyisihkan sebagian atau sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang kelapa sawit milik PT. SMG untuk dijual ke tengkulak/pengepul buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dihubungkan dengan unsur kedua pasal ini, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan tanpa izin manajemen PT. SMG menurunkan dan menyisihkan sebagian atau sebanyak 82 (delapan puluh dua) janjang kelapa sawit milik PT. SMG untuk dijual ke tengkulak/pengepul buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dengan melawan hukum karena seharusnya Terdakwa bertugas mengantarkan buah kelapa sawit tersebut dari TPH kebun PT. SMG ke PKS PT. SMG bukan malah menyisihkannya untuk keuntungan pribadi Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT. SMG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5161680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231, warna hijau yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. AMP melalui Saksi Bahariawan Yuniarto bin Suyatno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit, telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. SMG melalui Saksi Herly Yudianto, S.H. bin Sayuto (almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apdon Lau anak dari Hengki Maok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk HINO, Nomor Polisi H 1522 SF, Nomor Rangka MJEC1JG43H5161680 dan Nomor Mesin WO4DTRR52231, warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. AMP melalui Saksi Bahariawan Yuniarto bin Suyatno;

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang 1 (satu) meter; Dirampas untuk dimusnahkan;

- 82 (delapan puluh dua) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. SMG melalui Saksi Herly Yudianto, S.H. bin Sayuto (almarhum);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Asterika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. dan Noor Ibni Hasanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Asterika, S.H.

Ttd.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Ngb